

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan terkecil dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Dalam proses pembangunan desa di Indonesia sudah menghadapi tuntutan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi yang memberikan konsekuensi bergulirnya reformasi yang membawa perubahan mendasar pada sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal tersebut diperkuat dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang telah mengatur sistem pemerintahan dalam tiga tingkatan utama yakni provinsi sebagai daerah otonom terbatas, kabupaten sebagai daerah otonomi penuh, dan desa sebagai daerah otonomi asli.

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan Negara. Peranan Desa dalam menentukan kemajuan negara tercipta dalam program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam suatu lingkup wilayah kekuasaannya. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Desa mendapat perhatian yang serius terkait dengan pelimpahan anggaran pembangunan desa. Hal ini dilakukan demi terwujudnya cita-cita Negara Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (sejahtera).

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. UU Desa tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Pelimpahan wewenang untuk mengolah dan mengatur rumah tangganya sendiri tercermin dalam pemberian kepercayaan kepada para aparat desa untuk mengelola dana bantuan pembangunan masyarakat desa yang diterima setiap tahunnya. Dalam mengelola dana bantuan tersebut para aparat desa diharapkan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengatur penggunaan keuangan agar tidak menyeleweng dari sistem keuangan yang ada dalam APBN demi mendukung program pembangunan desa, maka sangat diharapkan para aparat desa untuk selalu mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat desa biasa mengetahui pengelolaan keuangan desa. Transparansi ini secara langsung akan membentuk

partisipasi secara aktif masyarakat desa dalam pembangunan desa dan juga melahirkan *Good Governance*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (pasal 1 ayat 6).

Pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa tentang “Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Amanat Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demi mendorong partisipasi masyarakat untuk selalu melihat bagaimana pemerintah desa agar mampu berjalan sesuai fungsi dan tugas secara maksimal untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik demi kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai macam masalah yang berhubungan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa akhir ini selalu muncul di ruang publik. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah masalah penyalagunaan keuangan desa serta masalah korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa.

Masalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan masalah yang sangat membutuhkan perhatian serta kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *Good Governance*.

Adapun masalah-masalah yang terjadi di Desa Mbengan saat ini yaitu soal Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terutama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Berikut ini merupakan rincian APBDes Desa Mbengan tahun 2019,2020 Dan 2021.

**Tabel 1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mbengan
Tahun Anggaran 2019,**

Uraian	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	
a) Pendapatan Asli Desa	-
b) Pendapatan Transfer	1.426.284.553
c) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
Jumlah Pendapatan	1.426.284.553
BELANJA	
a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	329.909.053 1.054.528.600
b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	26.846.900
c) Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa	15.000.000
d) Bidang Pemberdayaan masyarakat desa	
Jumlah Belanja	1.426.284.553
Surplus (Defisit)	-
PEMBIAYAAN	
a) Penerimaan Pembiayaan	-
b) Pengeluaran Pembiayaan	-
Jumlah pembiayaan	-

Sisa Lebih/ (kurang) Perhitungan Anggaran	-
--	---

Sumber: APBDes Desa Mbengan, kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun masalah-masalah yang terjadi Desa Mbengan saat ini yaitu soal Transparasi Pengelolaan Keuangan Desa terutama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil pengamatan sementara, peneliti mendapatkan beberapa informasi yang dinilai sebagai suatu masalah yang terjadi di desa Mbengan,yaitu kurang pengetahuan masyarakat tentang besarnya Alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah desa dalam program-program kerja desa dan juga kinerja aparat desa yang kurang efektif pada saat pelaaporan anggaran sehingga bisa dinilai belum transparan.

Berdasarkan data APBDes Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur di atas, jumlah pendapatan Desa Mbengan sebesar Rp. 1.426.284.553,-.Pendapatan desa tersebut bersumber dari hasil Pendapatan Transfer. Sedangkan Pendapatan Asli Desa dan juga pembiayaan,baik itu Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak terlihat besaran dana dalam data APBDes..

Berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Pemerdagri No. 37 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan pemikiran tertinggi Belanja Desa, kemudian Pasal 73 PP No. 72 Tahun 2005 menetapkan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, Belanja dan Pembiayaan;
2. RANCANGAN APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
3. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa

Dari analisis Peraturan UU diatas bentuk pertanggung jawaban aparat desa berkaitandengan penggunaan dana desa biasanya disampaikan dalam Musrembang desa yang sedianya akan dilaksanakan dalam setiap akhir tahun. Namun, laporan APBDes yang telah penulis dapatkan data APBDes tidak lengkap. Hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dana desa selama 1 tahun berjalan.

Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara pra penelitian dengan ketua, ketua RT dan juga tokoh masyarakat. Bapak (15 Juni 2021), Beliau mengatakan, “Jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan untuk menjalankan program-program desa sudah dilaporkan kepada masyarakat pada saat rapat dikantor desa, namun menurutnya ada sebagian besar masyarakat desa saat ini belum mengetahui hal tersebut dengan alasan bahwa kurangnya kepedulian dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait pelaporan soal pengelolaan dana Desa”.

Bapak Afridus Goa, sebagai kepala Dusun 03, juga mengatakan, “anggaran yang paling besar yang dialokasikan dari dana desa yaitu untuk program pembangunan desa. Beliau melihat program-program pembangunan yang telah berjalan dengan walaupun masih banyak masyarakat desa yang belum tahu pasti alokasi dana dalam program-program seperti yang tertera dalam APBDes, namun sampai saat ini belum ada komplain dari masyarakat desa kepada pemerintah desa soal alokasi dana desa sejak anggaran desa tersebut dibuat bahkan sampai pada saat pelaporan dalam rapat desa akhir tahun.

Pendapat selanjutnya dari tokoh masyarakat ,ketika diminta tanggapan mengenai keterbukaan informasi soal alokasi anggaran desa dari pemerintah desa, beliau mengatakan: “Bahwa dirinya tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri Musrembangdes.kemudian dia melaporkan dirinya juga tidak pernah mendapat pemberitahuan soal alokasi anggaran untuk program pembangunan yang ada dari RT ataupun dari tokoh masyarakat yang terlibat dalam Musrembangdes tersebut,menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dengan alokasi anggaran untuk semua program yang ada”.

Dari permasalahan yang didapatkan diatas mencerminkan kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga kurangnya peran serta masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pengelolaan keuangan desa sehingga dinilai pemerintah desa kurang tidak transparan.

Berdasarkan pasal 68 Undang-undang desa no.6 tahun 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa

serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil, maka keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan di desa khususnya keuangan desa perlu menjadi perhatian kepala desa dan prangkatnya. Keterbukaan ini berkenaan dengan media informasi yang digunakan baik itu penggunaan papan informasi di desa maupun pencetakan dokumen keuangan secara teratur sehingga masyarakat dapat mengetahui secara baik dan juga ikut berpartisipasi aktif mengawal semua proses penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, maka keberadaan papan informasi desa sangatlah penting dalam mendukung transparansi aparat desa terhadap masyarakat desa. Tetapi hasil observasi sementara penulis bahwa di desa Mbegan belum ada papan informasi keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan keuangan desa terkonsentrasi pada masalah **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA” (studi kasus; Desa Mbegan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur)**

1.2.RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban di Desa Mbegan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur?
2. Apa faktor penghambat transparansi pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban di Desa Mbegan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban di Desa Mbegan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban di Desa Mbegan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan juga para pembaca yang ingin mengetahui tentang transparansi pengelolaan dana desa terlebih khusus pada lokasi yang diteliti oleh penulis